



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Lubis Alias Aab;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah Lubis Als. Aab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan**” melanggar **Pasal 107 huruf d UU. RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdullah Lubis Als. Aab** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bul** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) TBS kepala sawit, dikembalikan kepada pihak PTPN II Tanjung Jati.
 - 1 (satu) buah gergaji besi, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) becak bermotor Honda Astrea tanpa plat, dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH LUBIS Alias AAB** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Blok 41 Afdeling V Areal Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-2 Kebun Tanjung Jati, lalu Terdakwa berangkat menuju ke perkebunan sawit dengan menumpang sepeda motor yang melintas sambil membawa 1 buah gergaji besi. Sampai di perkebunan, Terdakwa masuk kedalam areal kebun lalu Terdakwa memilih buah kelapa sawit yang telah masak berwarna merah, kemudian Terdakwa memotong tandan sawit menggunakan gergaji besi hingga buah jatuh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketanah, setelah buah jatuh ketanah lalu Terdakwa mengangkat dan melangsir buah sawit ke semak-semak untuk Terdakwa simpan dan sembunyikan, setelah Terdakwa berhasil mengambil buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan lalu Terdakwa simpan dulu, lalu Terdakwa tinggalkan kemudian Terdakwa mengambil becak bermotor dengan Terdakwa pinjam dari agen sawit, selanjutnya Terdakwa membawa becak kedalam areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa simpan, lalu Terdakwa letakkan buah kelapa sawit keatas becak bermotor dan pada saat Terdakwa mau menjual buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas kebun yakni Saksi GINO bersama Saksi AGUSTARI dan Saksi HENDRIK FIRMANSYAH, lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa perbuatan Terdakwa **ABDULLAH LUBIS Alias AAB** mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingai Kabupaten Langkat tanpa ijin dan sepengetahuan dari Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH LUBIS Alias AAB** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Blok 41 Afdeling V Areal Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-2 Kebun Tanjung Jati, lalu Terdakwa berangkat menuju ke perkebunan sawit dengan menumpang sepeda motor yang melintas sambil membawa 1 buah gergaji besi. Sampai di perkebunan, Terdakwa masuk kedalam areal kebun lalu Terdakwa memilih buah kelapa sawit yang telah masak berwarna merah, kemudian Terdakwa memotong tandan sawit menggunakan gergaji besi hingga buah jatuh ketanah, setelah buah jatuh ketanah lalu Terdakwa mengangkat dan melangsir

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit ke semak-semak untuk Terdakwa simpan dan sembunyikan, setelah Terdakwa berhasil mengambil buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan lalu Terdakwa simpan dulu, lalu Terdakwa tinggalkan kemudian Terdakwa mengambil becak bermotor dengan Terdakwa pinjam dari agen sawit, selanjutnya Terdakwa membawa becak kedalam areal kebun untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa simpan, lalu Terdakwa letakkan buah kelapa sawit keatas becak bermotor dan pada saat Terdakwa mau menjual buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas kebun yakni Saksi GINO bersama Saksi AGUSTARI dan Saksi HENDRIK FIRMANSYAH, lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ABDULLAH LUBIS Alias AAB** mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingai Kabupaten Langkat tanpa ijin dan sepengetahuan dari Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Kelurahan Kwala Bingai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **GINO** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 12.00 WIB di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati di Blok 41 Afdeling V Area Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi dan security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian Saksi dan security lainnya melihat Terdakwa sedang mengangkat buah sawit;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi dan security lainnya segera menghampiri Terdakwa kemudian Saksi dan security lainnya menangkap Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Astrea tanpa pelat nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **AGUSTARI** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 12.00 WIB di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati di Blok 41 Afdeling V Area Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi dan security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian Saksi dan security lainnya melihat Terdakwa sedang mengangkat buah sawit;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi dan security lainnya segera menghampiri Terdakwa kemudian Saksi dan security lainnya menangkap Terdakwa;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Astrea tanpa pelat nomor;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **HENDRIK FIRMANSYAH** berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 12.00 WIB di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati di Blok 41 Afdeling V Area Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati tanpa ijin;
 - Bahwa bermula Saksi dan security lainnya sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian Saksi dan security lainnya melihat Terdakwa sedang mengangkat buah sawit;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi dan security lainnya segera menghampiri Terdakwa kemudian Saksi dan security lainnya menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Astrea tanpa pelat nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 12.00 WIB di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati di Blok 41 Afdeling V Area Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati tanpa ijin;
- Bahwa bermula pada saat pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah membawa 1 (satu) buah gergaji besi, setelah tiba di lokasi Terdakwa memanen buah sawit kemudian menyembunyikan buah sawit tersebut di dalam semak-semak, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan meminjam 1 (satu) unit becak motor, setelah tiba di lokasi Terdakwa mengangkat buah sawit tersebut akan tetapi Terdakwa ditangkap petugas perkebunan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Astrea tanpa pelat nomor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 6 (enam) TBS kepala sawit, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) becak bermotor Honda Astrea tanpa plat, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 12.00 WIB di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati di Blok 41 Afdeling V Area Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati tanpa ijin;
- Bahwa bermula pihak security sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian pihak security lainnya melihat Terdakwa sedang mengangkat buah sawit;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, pihak security segera menghampiri Terdakwa kemudian pihak security menangkap Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Astrea tanpa pelat nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Abdullah Lubis Alias Aab** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 12.00 WIB di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati di Blok 41 Afdeling V Area Kwala Bingai Kebun Tanjung Jati Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Jati tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula pihak security sedang melaksanakan patroli rutin di area tersebut, kemudian pihak security lainnya melihat Terdakwa sedang mengangkat buah sawit;

Menimbang, bahwa setelah melihat kejadian tersebut, pihak security segera menghampiri Terdakwa kemudian pihak security menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan buah segar dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dan dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Astrea tanpa pelat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) TBS kepala sawit, dikembalikan kepada pihak PTPN II Tanjung Jati, 1 (satu) buah gergaji besi, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) becak bermotor Honda Astrea tanpa plat, oleh karena tidak ditemukan bukti surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Lubis Alias Aab tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) TBS kepala sawit;
 - 1 (satu) buah gergaji besi, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) becak bermotor Honda Astrea tanpa plat;
 - 1 (satu) becak bermotor Honda Astrea tanpa plat;dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)